

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS)

Islaeny Rismanita, Zaili Rusli, dan Harapan Tua R.F.S

Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS).

The purpose of this study was to determine the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Koto Tuo Barat Village District XIII Koto Kampar Kampar Regency. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques used were interviews, literature study. Data collected in the classification then moves towards the formation of conclusions. The results of the study concluded that the implementation of the Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in the Village of Koto Tuo Barat District XIII Koto Kampar Kampar Regency Based on Riau Governor Regulation Number: 12 of 2012 concerning Guidelines for Implementing Development in the Field of Settlements with Community Empowerment Patterns and Regulation of the Minister of Public Works and Housing Rakyat Republik Indonesia Number 07 / PRT / M / 2018 2018 Regarding Self-Help Housing Stimulant Assistance. Starting from the planning stage in the form of organizing Prospective Beneficiaries (CPB), submitting proposals in the form of money, ratification of proposals by the Technical Team, and Proposal Proposal to the Commitment Making Officer (PPK).

Key words : implementation, policy, program, assistance

Abstrak: Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Studi Kepustakaan. Data yang berhasil dikumpulkan di klasifikasikan kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dimulai dari tahapan perencanaan berupa pengorganisasian Calon Penerima Bantuan (CPB), pengajuan proposal dalam bentuk uang, pengesahan proposal oleh Tim Teknis, dan Pengusulan Proposal ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kata kunci: implementasi, kebijakan, program, bantuan

PENDAHULUAN

Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa

rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Tujuan Kegiatan BSPS adalah terbangunnya rumah

yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan.

Program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS) berdasarkan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang bantuan stimulan perumahan swadaya dijelaskan bahwa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Yang melaksanakan kegiatan ini adalah Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Pasal dijelaskan atau diuraikan Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: bentuk BSPS, jenis kegiatan dan besaran BSPS, penerima BSPS, penyelenggaraan BSPS; serta pengawasan dan pengendalian.

Kondisi perumahan yang tidak layak huni juga masih dijumpai di Desa Koto Tuo Kecamatan Kecamatan Koto Kampar dan juga sebagai salah satu daerah pelaksana program BSPS. Desa Koto Tuo Barat merupakan salah satu desa termiskin di Kecamatan XIII Koto Kampar, salah satu penyebabnya adalah sumber mata pencarian masyarakat tidak ada yang menjanjikan. Semenjak dibangunnya proyek PLTA Koto Panjang terjadi penurunan pendapatan rata-rata masyarakat secara signifikan, yakni sebesar 9,37%. Pembangunan proyek PLTA Koto Panjang bertujuan untuk mengantisipasi laju pembangunan di Provinsi Riau, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga

listrik jangka panjang, serta untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pada sektor hulu dan hilir.

Masyarakat yang akan memperoleh bantuan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar masih terdapat tumpang tindih dalam segi pendataan atau dengan kata lain pendataan tidak dilakukan secara merata. Terbukti tidak semua masyarakat yang telah memenuhi kriteria seperti yang telah ditetapkan untuk memperoleh bantuan tapi tidak terdata oleh petugas pendataan. Padahal berada pada daerah yang sama dengan masyarakat yang memperoleh bantuan. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang telah dilaksanakan di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2010) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Dunn (2012) mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik. Menurutnya implementasi kebijakan (Policy Implementation) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu.

Leo Agustino dalam Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2010) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-

norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi Kebijakan

Secara umum implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Grindle dalam Pasolong (2010), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhi melihat bahwa implementasi kebijaksanaan syarat dengan kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan legislatif, kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan.

Menurut Gordon dalam Pasolong (2010), implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Kemudian Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2011) juga mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang yang diterapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah diberikan pemerintah. Pelaksanaan BSPS di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar masih terdapat masalah dalam tahapan pelaksanaannya, seperti masih terlihat adanya rumah yang tak layak huni yang belum tersen-

tuh bantuan BSPS, padahal berada pada daerah yang sama yang mendapatkan bantuan, dan dianggap lebih layak untuk mendapatkannya. Selain itu, didalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa dana yang diberikan tidak termasuk untuk biaya upah tukang, tapi pada realisasinya masih terdapat pemotongan sejumlah dana untuk biaya upah tukang, dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tapi pada kenyataannya masih dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan juga terdapat permasalahan dalam keterlambatan pencairan dana serta masalah-masalah lain yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu maka perlunya dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan stimulan swadaya di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta rekomendasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas permasalahan yang akan diangkat adalah bagaimanakah implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten.

Berdasarkan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang mendapat bantuan rumah sederhana layak huni yakni 38 orang. Sampel dalam penelitian ini penulis ambil dari jumlah populasi dengan metode sensus. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis menetapkan beberapa narasumber yang penulis jadikan *key informan*, mengingat narasumber ini mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian

ini. Adapun *key informan* itu adalah Kepala Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto, RT, RW dan Organisasi Masyarakat Setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Studi Kepustakaan. Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Data Primer, yaitu data hasil dari observasi berupa pendapat responden tentang kebijakan program rumah sederhana layak huni serta data hasil wawancara dengan responden untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti, Tylor dan Bogdan dalam Bagong Suyanto dan Sutinah (2009).

HASIL

Prosedur Program Bantuan stimulan swadaya di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar dapat dilihat prosedur standar pelaksanaan BSPS berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dalam penelitian ini implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dibagi menjadi 3 indikator yakni prinsip pengelolaan, pendekatan dan keberhasilan. Berikut ini dapat diuraikan dari hasil penelitian sebagai berikut :

Kegiatan Perencanaan Teknis bermakna sebagai media pembelajaran untuk menumbuhkan kembangkan kemampuan serta proses bekerja dan belajar masyarakat dalam merencanakan pembangunan rumah tidak layak huni, sehingga hasil dari perencanaan pembangunan rumah layak huni nantinya merupakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan penerima bantuan, yaitu rumah yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang dapat melayani fungsi-fungsi sebagai tempat tinggal seperti: tidur, makan, belajar dan lain-

lain, aman, nyaman, sehat, selaras, lestari dan menjunjung nilai-nilai budaya lokal.

Indikator Prinsip Pengelolaan

Musyawarah

Salah satu prinsip dalam menyelenggarakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar adalah dengan bermusyawarah.

Musyawarah menjadi proses dalam setiap keputusan kegiatan pelaksanaan mulai dari proses sosialisasi, usulan calon penerimaan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, verifikasi dan tinjauan langsung, penetapan penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, sampai pada penyerahan dan serah terima rumah yang layak huni.

Transparan

Pada prinsipnya, transparan merupakan ciri dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas. Kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (transparan) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam kegiatan sosialisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar berupa keterlibatan masyarakat.

tanggapan responden mengenai masyarakat dilibatkan dalam pemilihan penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari 38 orang responden maka paling banyak 18 orang atau 47,37 % menyatakan kadang-kadang dilibatkan dalam pemilihan penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan paling sedikit 8 orang atau 21,05 % menyatakan tidak dilibatkan.

Informasi di atas menggambarkan bahwa penentuan calon penerima bantuan harus sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Menteri yang disematkan dalam panduan pelaksanaan program BSPS, dalam hal ini kriteria tersebut selain objek (keadaan rumah calon penerima) juga berdasarkan keadaan calon penerima.

Akuntabel

Akuntabel Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (accountable) dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan dan ketepatan mutu pekerjaan. Tanggapan responden mengenai aparat desa/perangkat desa memberitahu masyarakat yang menjadi penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari 38 orang responden maka paling banyak 20 orang atau 52,63 % menyatakan selalu aparat desa/perangkat desa memberitahu masyarakat yang menjadi penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan paling sedikit 7 orang atau 18,42 % menyatakan tidak diberitahu.

Bantuan stimulan tersebut diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/ LKMB) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan berbagai pihak untuk ikut serta di dalamnya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten. Untuk itu dibutuhkan pemahaman yang sama, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Indikator Pendekatan

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan stimulan adalah fasilitas pemerintah berupa se-

jumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya. Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran atau perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan.

Adapun pendekatan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan masyarakat, artinya seluruh proses pelaksanaan kegiatan (tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan) melibatkan peran aktif masyarakat.
- b. Keberpihakan kepada orang miskin, artinya orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil diupayakan dapat berdampak langsung bagi penduduk miskin.
- c. Otonomi dan desentralisasi, artinya pemerintahan daerah dan masyarakat bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan dan keberlanjutan Rumah terbangun.
- d. Partisipatif, artinya masyarakat, khususnya kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas, diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, serta memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari.
- e. Keswadayaan, artinya kemandirian masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan tahapan kegiatan BSPS.
- f. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, artinya pelaksanaan kegiatan diupayakan dapat mendorong terwujudnya kemandirian pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.
- g. Kesetaraan dan keadilan gender, artinya pelaksanaan kegiatan mendorong terwujudnya kesetaraan antara pria dan perempuan.

puan dalam setiap tahap kegiatan dan pemanfaatannya.

Pembangunan yang berkualitas

Proses penyediaan perumahan perlu adanya keleluasaan bagi masyarakat (penghuni) baik menyangkut perangkat lunak (prosedur, peraturan), maupun perangkat keras (unit hunian, sarana dan prasarana). Pembangunan berkualitas artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan. Untuk mendapatkan hasil dari pembangunan yang berkualitas tentu harus dipastikan setiap proses sesuai dengan perencanaan. Penyelenggaraan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar bisa dikatakan berhasil apabila salah satunya memenuhi indikator tepat mutu atau dengan kata lain pembangunan yang berkualitas.

Tanggapan responden mengenai pembangunan perumahan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memiliki mutu atau kualitas yang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018, dari 38 orang responden maka paling banyak 25 orang atau 65,79 % menyatakan penerima bantuan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 dan paling sedikit 13 orang atau 34,21 % menyatakan cukup sesuai.

Keberpihakan kepada kaum miskin

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki fungsi strategis sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Pasal 27 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, mengamanatkan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan BSPS. Tanggapan responden me-

ngenai penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memang layak diberikan bantuan, dari 38 orang responden maka paling banyak 22 orang atau 57,89 % menyatakan penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memang layak diberikan bantuan dan paling sedikit 17 orang atau 44,74 % menyatakan cukup layak.

Penyelenggaraan BSPS dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan pembangunan baru rumah swadaya serta insentif pembangunan baru rumah swadaya dalam 1 (satu) hamparan berupa prasarana, sarana, dan utilitas umum. BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya. Hal ini diperuntukan bagi rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni. BSPS diharapkan dapat menumbuhkembangkan inisiatif ke-swadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk ke-swadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan BSPS yang tepat sasaran dan tepat tahapan penyelenggaraan maka, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan perlu menetapkan Surat Edaran Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Otonomi dan desentralisasi

Dalam hal otonomi dan desentralisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni didatangi petugas dan perangkat desa saat akan menjadi penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Tanggapan responden didatangi petugas dan perangkat desa saat akan menjadi penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari 38 orang responden maka paling banyak 29 orang atau 76,32 % menyatakan selalu didatangi petugas dan perangkat desa saat akan menjadi penerima bantuan

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan paling sedikit 9 orang atau 23,68 % menyatakan kadang-kadang. Masyarakat memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas untuk mengelola pembangunan dan melaksanakan Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni secara mandiri dan partisipasi aktif tanpa intervensi negative dari luar.

Partisipatif

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 39/PRT/M Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berdasarkan peraturan ini, Program BSPS merupakan sebuah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan perumahan swadaya. Perumahan swadaya sendiri adalah perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri atau berkelompok. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hunian menjadi layak dalam artian aman, nyaman dan sehat.

Tanggapan responden mengenai dilibatkan dalam pemutakhiran penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari 38 orang responden maka paling banyak 24 orang atau 63,16 % menyatakan selalu dilibatkan dalam pemutakhiran penerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan paling sedikit 14 orang atau 36,84 % menyatakan kadang-kadang. Pembangunan perumahan merupakan salah satu hal yang perlu diadakan sebagai salah satu upaya agar masyarakat dapat memperbaiki kualitas hidupnya. Untuk menunjang keberhasilan program yaitu tercapainya hunian yang layak, maka melalui konsep pendekatan program yang diantaranya adalah pemberdayaan dan swadaya, diharapkan masyarakat mampu meng-

gali segala potensi yang dimiliki, serta secara swadaya dengan dana stimulan yang diberikan, diharapkan pula masyarakat secara bersama-sama berperan serta dan aktif dalam tiap proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi hingga pemanfaatan hasil. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan sebagai berikut:

“Sebagai pendamping desa atau Tenaga Fasilitator Lapangan, kami (seluruh tenaga fasilitator) berkoordinasi terlebih dahulu kepada koordinator tenaga fasilitator kabupaten dan tim teknis kabupaten untuk membahas hal-hal teknis seputar keberlangsungan kegiatan di lapangan, yang kemudian kami mobilisasi ke lokasi masing-masing ditugaskan untuk berkoordinasi dengan Kepala Desa Setempat. Di sini kami jelaskan terlebih dahulu tentang program BSPS termasuk syarat dan kriteria penerimanya. Selanjutnya kami meminta Kepala Desa untuk mengajukan data calon penerima bantuan yang selanjutnya akan diseleksi pada waktunya.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa koordinasi antara pemerintah melalui tenaga fasilitator lapangan untuk program BSPS dengan pihak berkepentingan dalam hal ini perangkat desa telah berjalan sesuai dengan prosedur. Pada tahapan ini juga, Kepala Desa dan Tim Teknis Kabupaten serta Tenaga Fasilitator Lapangan menentukan waktu sosialisasi. Selain itu Kepala Desa juga membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon penerima bantuan. Setelah koordinasi seperti yang dijelaskan di atas, maka kegiatan yang masuk dalam tahapan perencanaan selanjutnya adalah sosialisasi program BSPS kepada Calon Penerima Bantuan (CPB). Pada tahapan ini, kepala desa, tim teknis kabupaten bersama tenaga fasilitator lapangan mengadakan sosialisasi langsung ke rumah warga.

Keswadayaan

Konsep BSPS sesungguhnya ialah bagaimana masyarakat dapat secara langsung berswadaya membangun rumahnya agar la-

yak huni. Dengan istilah gotong-royong berkelompok, diharapkan program ini menjadi pemicu semangat masyarakat agar berdaya-guna dan mandiri. Terdapat hal yang mena-rik yakni penerima bantuan banyak yang sudah janda tua dan tidak memiliki kepala keluarga. Mereka tidak bisa berswadaya, maka dari itu sebagaimana disebutkan dalam Permen PUPR No.13/PRT/M/2016.

Tanggapan responden mengenai dili-batkan dalam pembangunan perumahan da-lam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dari 38 orang responden maka paling banyak 31 orang atau 81,58 % menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan perumahan dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan paling sedikit 7 orang atau 18,42 % menyatakan kadang-kadang. Dalam ke-nyataannya, dalam pelaksanaan di Kabupa-ten Kampar, masyarakat yang mendapat ban-tuan sebagian besar tidak mempunyai keah-lian dalam melakukan pembangunan rumah dan mengupah tukang. Walaupun kendala dari partisipasi masyarakat dan juga ketega-san dari Dinas Pekerjaan Umum Bidang Pe-rumahan Kabupaten Kampar belum optimal, tetapi pembangunan BSPS di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabu-paten Kampar telah seluruhnya selesai dan dapat dihuni oleh masyarakat. Kemudian jika di lihat dari telah rampungnya program ini, para pelaksana sudah mengikuti pedoman yang diberikan oleh Kementerian PUPR de-ngan melakukan verifikasi dan menemukan banyaknya masyarakat yang kekurangan administrasi sehingga tujuan dari Program BSPS tercapai.

Keterpaduan

Keterpaduan berarti dalam hal pem-bangunan dimana kegiatan yang dilaksana-kan memiliki sinergi dengan kegiatan pem-bangunan yang lain dengan prinsip pemba-ngunan yang berwawasan lingkungan. Pedo-man Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar menyebutkan dalam pe-laksanaannya berkoordinasi dengan instansi-

instansi terkait seperti Bappeda dalam men-sosialisasikan program, memantau serta memberi dukungan atas kelancaran pelaksa-naan sharing program. Tanggapan responden mengenai instansi lain seperti dilibatkan da-lam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar, dari 38 orang responden maka pa-ling banyak 19 orang atau 50 % menyatakan kadang-kadang mengenai instansi lain seperi ti dilibatkan dalam Program Bantuan Stimu-lan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kam-par Kabupaten Kampar dan paling sedikit 8 orang atau 21,05 % menyatakan tidak pernah.

PEMBAHASAN

Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Keca-matan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedo-man yang telah diberikan pemerintah. Pelak-sanaan BSPS di Desa Koto Tuo Barat Ke-camatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kam-par masih terdapat masalah dalam tahapan pelaksanaannya, seperti masih terlihat ada-nya rumah yang tak layak huni yang belum tersentuh bantuan BSPS, padahal berada pada daerah yang sama yang mendapatkan bantuan, dan dianggap lebih layak untuk mendapatkannya.

Selain itu, didalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa dana yang diberikan tidak termasuk untuk biaya upah tukang, tapi pada realisasinya masih terdapat pemotongan se-jumlah dana untuk biaya upah tukang, dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilaku-kan secara gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tapi pada kenyataa-nya masih dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan juga terdapat permasalahan dalam keter-lambatan pencairan dana serta masalah-

masalah lain yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu maka perlunya dilakukan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan Program Bantuan stimulan swadaya di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar untuk mengetahui sejauh mana pencapaian terhadap program yang telah dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan penilaian serta rekomendasi untuk pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

Bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, hal ini ditandai dengan adanya masyarakat yang masuk kategori warga mampu dari segi ekonomi tapi tetap saja mendapatkan bantuan. Sementara sangat jelas bahwa masih banyak warga yang berada dibawah garis kemiskinan dan masuk kategori tidak mampu tapi mereka tidak mendapatkan bantuan rumah.

SIMPULAN

Implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Dimulai dari tahapan perencanaan berupa pengorganisasian Calon Penerima Bantuan (CPB), pengajuan proposal dalam bentuk uang, pengesahan proposal oleh Tim Teknis, dan Pengusulan Proposal ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Tahap Pelaksanaan, Tahap Pemantauan dan Evaluasi dan Tahap Pemanfaatan.

Kendala dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yakni masih terdapat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pedoman yang telah diberikan pemerintah. Selain itu, didalam pedoman tersebut dijelaskan bahwa dana yang diberikan tidak termasuk untuk biaya upah tukang, tapi pada

realisasinya masih terdapat pemotongan sejumlah dana untuk biaya upah tukang, dalam tahap pembangunan yang seharusnya dilakukan secara gotong royong dengan kelompok yang telah ditentukan tapi pada kenyataannya masih dilakukan secara sendiri-sendiri. Dan juga terdapat permasalahan dalam keterlambatan pencairan dana serta masalah-masalah lain yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program. Bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran, hal ini ditandai dengan adanya masyarakat yang masuk kategori warga mampu dari segi ekonomi tapi tetap saja mendapatkan bantuan. Sementara sangat jelas bahwa masih banyak warga yang berada dibawah garis kemiskinan dan masuk kategori tidak mampu tapi mereka tidak mendapatkan bantuan rumah.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah. 2009, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, William N., 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fahmi, Iril, 2013, *Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Program RTLH 2011 di Kabupaten Karimun)*.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Siagian, Sondang. P. 2011. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta:PT. Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab, 2011, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi, 2012, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Riau Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.